

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia adalah negara yang menjamin hak asasi warga negaranya, adapun hak yang diatur di antaranya adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta hak-hak lainnya yang diatur didalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 (yang kemudian disingkat menjadi UUD 1945).

Kepastian hukum adalah salah satu hal paling penting di dalam suatu negara hukum, dan Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia seperti tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ada beberapa jenis bentuk keadilan hukum yang salah satunya adalah sebagai berikut:¹

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945(sesuai dengan Urutan Bab dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta,2010,hlm.46.

Salah satu bentuk keadilan yang sama di depan hukum adalah penjatuhan pidana yang berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar yang lengkap.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas bahwa Negara Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan hak-haknya sesuai yang sudah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan apabila terjadi pelanggaran hak yang termasuk kedalam suatu tindak pidana maka akan ada sanksi yang harus diterima sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Definisi tindak pidana menurut para ahli :

a. Vos :²

Tindak pidana adalah : “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan diberi pidana; jadi kekuatan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.

b. Simon:³

Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan :1. oleh hukum diancam dengan pidana.,2. Bertentangan dengan hukum.,3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.,4. orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

c. Moeljatno:⁴

Tindak pidana adalah : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

² E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Universitas, Jakarta, 1960, hlm 235.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana 1*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 54.

⁴ *ibid*

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.

Untuk menjalankan aturan yang diatur dalam undang-undang pidana maka diaturlah tentang tatacara pidanaan yang baik dan benar yang dimuat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana , adapun pengertian hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Wirdjono Prodjodikoro :⁵
Mendefinisikan hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.
- b. J.C.T Simorangkir:⁶
Mengemukakan pengertian hukum acara pidana, yaitu “hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil”.
- c. Yan Pramudya Puspa :⁷
Yan Pramudya Puspa memberikan batasan atau pengertian hukum acara pidana sebagai berikut “Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi suatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau perkara itu dimuka pengadilan.”

Dibuatnya hukum acara pidana sendiri memiliki beberapa tujuan yang menurut para ahli tujuan dari hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Van Bemmelen:⁸

⁵ Tolib Evendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Setara Press, Malang, 2014, hlm 4

⁶ Andi muhamad sofyand dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, Kencana, Jakarta,

⁷ *ibid*

Mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu: 1. Mencari dan menemukan kebenaran.,2. Pemberian keputusan oleh hakim., 3. Pelaksanaan keputusan.

b. R. Soesilo :⁹

Bahwa tujuan daripada hukum acara pidana adalah pada hakikatnya memang mencari kebenaran para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.

c. Andi Hamzah :¹⁰

Menyatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (*tata tentram kerta raharja*).

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia, baik itu pencurian yang mengakibatkan kerugian dalam jumlah nominal besar ataupun dalam jumlah nominal yang kecil, apalagi bila melihat kondisi perekonomian Indonesia pada zaman sekarang peningkatan harga-harga kebutuhan pokok manusia yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan seseorang, serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran seperti data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik yaitu :¹¹

“Sulitnya mencari pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia seperti data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan sampai dengan bulan maret 2019

⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 9.

⁹ Andi Muhamad Sofyan dan Abd Abas, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 10.

¹⁰ *ibid*

¹¹ <https://beritagar.id/artikel/berita/masih-ada-7-juta-pengangguran-di-indonesia>

tercatat bahwa masih ada sekitar 7 (tujuh) juta orang menganggur di Indonesia. “

Keadaan di atas dapat memicu suatu kondisi seseorang dengan terpaksa atau secara sengaja melakukan segala hal yang bahkan tidak dibenarkan secara hukum untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana pencurian seperti diatur didalam Pasal 362-367 KUHP. Adapun pencurian yang diatur didalam Pasal 362 menyatakan :¹²

”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Sedang dalam penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 dijelaskan bahwa :¹³

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapat sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika Perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur didalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk kedalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara- perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa

¹² Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, cet. xii, hlm. 140.

¹³ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, hlm 4.

perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkaara Pidana diatur tentang suatu perkara dapat diajukan Peninjauan Kembali apabila memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam surat Edaran Mahkamah Agung Tersebut.

Terkait dengan hal di atas selanjutnya akan dibahas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 52/Pid.B/2017/PN Blb. Mengenai tindak pidana sebagaimana dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim dalam Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian.

Pada kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 362 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.00, (sembilan ratus rupiah).¹⁴

Pencurian memiliki beberapa unsur, yaitu :¹⁵

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, cet. xii, hlm. 140.

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta: Bayu Media, 2003, hlm 5.

1. Unsur objektif, terdiri dari : a. Perbuatan mengambil., b. Objeknya suatu benda., c. unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari : a. Adanya maksud., b. Yang ditujukan untuk memiliki.

Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas selanjutnya akan di bahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 52/Pid.B/2017/PN. Blb terkait dengan pelaksanaan proses pengadilan yang dilakukan dengan sistem acara biasa terhadap suatu tindak pidana pencurian yang jumlah kelugiannya di bawah nilai nominal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis memilih tugas akhir berupa studi kasus yang berjudul “STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.52./PID.B/2017/PN.BLB TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KERUGIAN DI BAWAH RP.2.500.000,00 YANG DIADILI DENGAN ACARA BIASA” sebagai tugas akhir dari penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.